

## ANALISIS KEMATIAN SATWA DALAM SEKTOR EKSPEDISI DI INDONESIA

**Ufuk Yoko Wibowo**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ywo012415@gmail.com](mailto:ywo012415@gmail.com)

**Nadya Widiawati**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nadyawidiawati25@gmail.com](mailto:nadyawidiawati25@gmail.com)

### ABSTRAK

Di Negara Indonesia ini banyak sekali kasus hewan yang meninggal dalam penjelajahan atau bisa disebut ekspedisi, semakin maraknya kasus ini maka harus segera ditindak lanjuti oleh pihak - pihak yang berwajib/ yang bersangkutan untuk menganalisis kasus ini. Hewan yang dimaksudkan adalah hewan peliharaan. sebelum diantar atau berpindah ke area lain, hewan tersebut akan dikarantina terlebih dahulu oleh pihak ekspedisi, karena didalam UU sudah tertulis. Sehingga, dalam mengatasi kematian akan hewan dalam ekspedisi ini sangat penting, agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen dan pihak jasa ekspedisi. Bersumber pada penjelasan diatas, pengarang hendak melaksanakan riset berdasarkan judul “Analisis Kematian Satwa Dalam Sektor Ekspedisi Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UU tentang satwa yang meninggal dalam ekspedisi dan mengedukasi bagi para pengusaha ekspedisi yang melayani jasa pengiriman hewan untuk mengirim hewan peliharaan pelanggan ke antarkota, antarprovinsi dan antarpulau. Agar mereka tahu bahwa dalam pengiriman hewan tersebut tetap harus mematuhi protokol kesehatan, keselamatan dan taat hukum. Berdasarkan ulasan yang sudah dipaparkan hingga bisa didapat kesimpulan bahwa Di Indonesia masih banyak kasus hewan yang meninggal dalam ekspedisi sesuai “UU No.16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan”. Pengusaha ekspedisi yang melayani jasa pengiriman tidak menjalankan sesuai SOP dan karantina yang berlaku, yang ada mengakibatkan beberapa kasus yang menimpa konsumen/pemilik hewan itu sendiri dan mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar. Maka pihak terkait yang berwenang harus memberikan teguran kepada para pengusaha ekspedisi yang bersangkutan. Apabila perlu hingga tindakan tegas yaitu pencabutan izin ekspedisi diluar dari tanggung jawab penggantian kerugian materil yang telah di timbulkan dari kasus hewan/satwa yang meninggal.

**Kata kunci:** *Analisis Kematian, Satwa, Sektor Ekspedisi,*

### A. PENDAHULUAN

Pengiriman barang melalui jasa Ekspedisi ini sudah sangat terkenal dan umum digunakan oleh masyarakat. Selain praktis, cepat dan biaya yang bisa

disesuaikan dengan kondisi barang, keuntungan lainnya adalah terjaminnya barang tersebut sampai ketujuan. Hal itu juga ada aturan yang dipegang oleh jasa Ekspedisi, bila seseorang atau sekelompok orang membuka usaha harus ada Undang-Undang yang mengikat. Karena, “bangsa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sesuai dengan isi “UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jadi, segala urusan yang berkaitan dengan tujuan negara ini selalu berlandaskan hukum. Termasuk dalam perlindungan hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia juga mencakup melindungi dalam berbagai aspek. Aspek yang dimaksud seperti perlindungan konsumen, perlindungan perempuan serta anak serta masih banyak lagi.

Termasuk dalam jasa ekspedisi juga dalam melakukan jasa pengantaran juga harus sadar akan hukum. Oleh karena itu, hukum juga melindungi “hak konsumen yang berdasarkan pada “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19, untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh pengusaha telah diatur dalam “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Konsumen harus mendapatkan haknya serta pengusaha mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi hak konsumen tersebut. Agar dapat berjalan lancar dan sampai ditempat tujuan, tentunya harus mempunyai suatu sistem pengaturan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Perundangan itu diatur dalam “UU No.16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan”.

Di Indonesia banyak permasalahan tentang hewan meninggal dalam ekspedisi. Hewan yang dimaksudkan adalah hewan peliharaan maupun satwa yang dikirim, seperti anjing, kucing, burung, kelinci, reptil, dan lain-lain. Sebelum diantar atau berpindah ke area lain, hewan tersebut akan dikarantina terlebih dahulu oleh pihak ekspedisi, karena didalam UU sudah tertulis. Jadi, dalam mengatasi kematian akan hewan dalam ekspedisi ini sangat penting, agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen dan pihak jasa Ekspedisi yang sudah melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang berlaku.

Dalam pengiriman ekspedisi tidak luput pula dari masalah jual-beli hewan satwa atau hewan peliharaan curian. Jadi, sangat berisiko jika mengirim hewan yang cara mendapatkannya tidak sesuai hukum, yang seringnya hewan atau satwa tersebut terkadang dalam kondisi tidak sehat. Jika, ekspedisi lalai dan tidak memeriksa, maka akan terjadi kematian hewan atau satwa pada saat dalam pengiriman. Dan apabila terdapat pengiriman hewan illegal seperti satwa yang akan punah, jika diketahui oleh polisi maka pihak Ekspedisi juga akan terseret ke meja hijau. Untuk menanggulangi masalah tersebut, sebaiknya disertai bukti kepemilikan yang sah dan melakukan pekerjaan dengan prinsip kehati-hatian. Hasil dari identifikasi yang kami lihat, bahwa rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah, “Mengapa tingkat angka kematian yang tinggi pada sektor ekspedisi di Indonesia?”

## **B. LITERATURE REVIEW**

Hasil temuan pada kemasan dalam kotak kecil ekspedisi, terdapat 5.000 hewan peliharaan dalam keadaan mati sebelum dikirimkan. Sekelompok sukarelawan dikejutkan dengan penemuan lebih dari 5.000 hewan peliharaan yang

mati terkurung di dalam kotak pengiriman di pusat logistik di Provinsi Henan, Tiongkok. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Global Times, 20 sukarelawan tersebut berasal dari organisasi penyelamat hewan lokal, Wutuobang. Mendengar adanya dugaan penjualan hewan peliharaan, kelompok relawan tersebut bergegas ke pusat logistik dalam upaya penyelamatan hewan yang diangkut dengan dimasukkan ke dalam 6.000 lebih kotak pengiriman kecil. Menurut relawan hanya ada sekitar lima persen dari jumlah total hewan yang bisa mereka selamatkan. "Kami menyelamatkan sekira 50 kucing dan anjing, serta 200 kelinci. Tapi jumlah ini kurang dari lima persen jumlah keseluruhan hewan di sana," tutur relawan tersebut dari World of Buzz. Dalam upaya penyelamatan hewan peliharaan yang hendak dikirimkan ini, mereka menemukan sekitar 5.000 kelinci, marmut, kucing, dan anjing yang mati. "Kotak-kotak bau itu merebak ke seluruh stasiun dan banyak hewan di dalamnya mati karena lemas, kelaparan, atau kehausan,"

Dari hasil wawancara salah seorang relawan tersebut diketahui bahwa bangkai hewan yang mati dikuburkan di tanah pertanian. Sedangkan, hewan yang ditemukan dalam keadaan lemas dan sakit dikirimkan ke klinik hewan untuk mendapatkan perawatan.

Setelah ditelusuri, hewan-hewan malang yang ditemukan di pusat logistik itu diduga berasal dari peternakan dipesan secara online di peternakan tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke rumah mereka.

Terkait kasus peternakan hewan peliharaan ini, seorang blogger sebelumnya sempat mengungkapkan adanya sejumlah hewan yang diangkut melalui truk ke pusat logistik. Ia menemukan bahwa hewan-hewan tersebut diangkut untuk dikirimkan ke stasiun logistik lain yang menyebabkan banyak hewan mati dalam perjalanan.

Menanggapi kasus ini, dua orang karyawan perusahaan ekspedisi Yunda mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kasus hewan mati ini. Akan tetapi karyawan tersebut mengakui bahwa perusahaan mereka memang mengizinkan pengiriman hewan hidup.

"Hewan diangkut dalam kotak yang diberi lubang," menurut karyawan ekspedisi. Pengakuan ini kemudian dibantah oleh pihak relawan yang mengatakan bahwa mereka menemukan hewan-hewan malang tersebut dimasukkan ke dalam kandang plastik atau besi, dan dibungkus dengan kotak kertas. Kondisi seperti ini menurut para relawan, akan membahayakan kesehatan bahkan keselamatan hewan tersebut.

Dalam penelitian jurnal pertama Fikri Syafutra, Deswita Rosra, dan Surya Prahara (2020) mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kura-Kura Moncong Babi Sebagai Satwa Langka Menurut Konvensi Cites 1975, dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kura-kura moncong babi sebagai satwa langka yang dilindungi oleh CITES (convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) . Dengan ketentuan apendiks II dan "Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan, IUCN menetapkan jenis tersebut termasuk dalam perlindungan Endangered dan terdaftar dalam apendiks II. Implementasi dalam perdagangan satwa langka khususnya kura-kura moncong

babi masuk kepada ketentuan CITES bahwa perdagangan satwa yang mengalami ancaman kepunahan tidak boleh diperjual belikan tanpa memiliki izin yang sah sesuai Apendiks II CITES.

Dalam penelitian jurnal kedua Nunung Rodliyah, Rissa Afni Martinouva dan Chandra Muliawan. (2020) mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara langsung yang membedakan adalah media yang digunakan. Media internet menjadi Transaksi ini kegiatan jual beli menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan jual beli yang memanfaatkan internet sebagai media adalah jual beli hewan. Hewan yang diperjualbelikan secara online menjadi salah satu pilihan bagi para calon pembeli agar tidak harus dating kelokasi tetapi sudah mendapatkan informasi terhait hewan yang akan dibeli. Prosesnya yang mudah dan cepat menjadi alasan kenapa kegiatan jual beli hewan secara online ini menjadi pilihan. Pembeli sebagai konsumen menanggung beberapa risiko dalam transaksi ini. Risiko yang didapatkan berasal dari pribadi atau datang karena proses pengiriman hewan yang menggunakan jasa pengiriman hewan. Pembeli selaku konsumen kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Transaksi secara Online di Indonesia berpijak pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang bisa dinaikan dalam permasalahan ini merupakan pertanggung balasan pelakon upaya bila dalam cara pengiriman binatang yang dikirim mati, kabur serta berangkat serta lenyap. Tidak hanya itu kasus bisa mencuat kala binatang yang dikirim oleh pedagang tidak cocok keadaannya dengan semacam yang diperjanjikan.

### **C. METODE**

Penelitian ini adalah berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan teknik penggalian data secara Big Data yang didukung dengan data wawancara terhadap Perwakilan pemilik hewan yang hewannya meninggal dalam pengiriman. (Sebagai korban yang dirugikan), Perwakilan pemilik ekspedisi (sebagai pihak penyedia jasa), Kepolisian (sebagai aparat penegak hukum). Tujuan penelitian ini ingin mengedukasi bagi para pengusaha ekspedisi yang melayani jasa pengiriman hewan untuk mengirim hewan peliharaan pelanggan baik ke antarkota, antar provinsi dan antar pulau. Bertujuan agar mereka menjadi tahu bahwa dalam pengiriman hewan tersebut tetap harus mematuhi protokol kesehatan, keselamatan dan taat hukum negara. Dengan adanya suatu edukasi yang tepat hal ini akan mengurangi dampak hewan mati dalam pengiriman ekspedisi.

### **D. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ditemukan bahwa Jasa Ekspedisi merupakan sebuah industri yang beranjak dalam bidang pengiriman barang, baik lewat darat, air maupun udara, serta berdaya guna yang efektif dan efisien untuk memenuhi

kepuasan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya. Dan untuk mempertahankan kualitas dari merek jasa mereka. Cara kerja ekspedisi yaitu melalui beberapa tahapan, meliputi:

#### **Barang yang hendak dikirim**

Pastikan barang yang dikirim haruslah barang yang tidak ilegal serta sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan hukum negara. Hal tersebut untuk memudahkan perizinan dan pengiriman.

#### **Pengepakan barang**

Jenis dan kekuatan kemasan memiliki pengaruh besar pada barang yang dikirim, dan apakah barang tersebut aman tanpa kerusakan yang nyata. Anda juga harus memperhatikan jenis barang yang hendak dikirim (barang rusak koyak, cairan, makanan, dll), karena jika kemasan yang kami buat tidak kuat, beberapa jasa pengiriman barang tidak ingin mengangkut barang rusak koyak. Karena hal tersebut sangat berisiko untuk ditangani.

#### **Pengelolaan surat**

Dimaksud dengan pengurusan dokumen yaitu pengurusan perizinan dan pengurusan kepabeanan dan pihak lain yang terpaut. Dalam perihal ini, penyedia jasa ekspedisi biasanya bertanggung jawab untuk memproses dan meminta Anda untuk memberikan dokumen yang diperlukan. Guna mempermudah dalam jasa pengiriman yang akan dilaksanakan pihak ekspedisi.

#### **Moda transportasi yang digunakan**

Jika ingin mengangkut barang lewat udara, hendaknya tanyakan terlebih dulu pada pihak ekspedisi mengenai ukuran dan berat barang yang boleh dibawa. Karena buat sebagian tujuan, terdapat batasan maksimum pengangkutan barang, seperti batas per-koli hingga 150 kg. Sebaliknya buat pelayanan pengiriman darat dapat memakai truk ataupun bus untuk mencari ekspedisi dengan jadwal pengiriman harian, sulit untuk mengetahui apakah perusahaan jasa pengiriman memiliki jadwal pengiriman yang tetap ataupun tidak. Karena banyak juga freight forwarder yang menunggu barang terisi penuh sebelum dikirim nantinya. Oleh karena itu, tidak heran jika jasa pengiriman Barang A dapat mengirimkan paket dalam waktu 2 hari dari Jakarta-Yogyakarta, dan jasa pengiriman Barang B memakan waktu hingga 5 hari. Mungkin ada cara kerja lain di beberapa perusahaan jasa ekspedisi. Cara kerjanya hanya garis besar saja.

Permasalahan yang sering terjadi dalam melakukan aktivitas ini adalah salah satunya Barang Rusak atau **Damage Cargo**. Tidak hanya permasalahan *missing cargo* atau bisa disebut dengan kargo yang tidak dapat ditemukan, tetapi yang pula kerap terjadi sepanjang perjalanan, juga ditemukan kargo yang rusak. Barang rusak selama pengangkutan disebut *damage cargo*. Kerusakan barang meliputi kemasan atau *packaging*, isi dan kualitas barang.

Menurut jasa cargo Jakarta Banjarmasin, jenis dari *damage cargo* yaitu: Pilferage, adalah peristiwa rusaknya isi barang yang dikirimkan. Ini termasuk isi barang yang hilang saat proses pengiriman yang dilakukan; Spoile, adalah istilah bahwa barang tersebut telah musnah dan tidak layak pakai lagi (hancur); Torn, yaitu kemasan barang rusak atau kemasan robek, tetapi tidak jelas isinya juga rusak atau hilang. Keadaan ini dapat merusak kemasan, namun isi barang tetap utuh (komplit); Breakage, mengacu pada barang yang rusak atau rusak dalam

produk rapuh; Mortality, berlaku untuk jenis transportasi makhluk hidup semacam hewan, tercantum ikan, chicken, ataupun live fish. Kesalahan ekspedisi ini adalah hewan tersebut sudah mati kala mencapai tujuannya; Deterioration, ialah tipe kehancuran pada barang seperti sayuran dan ikan yang dapat dimakan. Jenis kerusakan yang biasanya terjadi adalah penurunan kualitas dari kargo ataupun kerusakan mutu dari barang.

Untuk menghindari kerusakan kargo, perusahaan pelayaran harus menjalankan SOP dengan benar. Hal yang sama berlaku untuk layanan pengiriman barang Surabaya yang andal.

### **Overload Cargo**

Overload Cargo mengacu pada peristiwa pengiriman kargo yang telah dibuat menjadi manifest dan dokumen lain yang siap untuk diangkut tetapi gagal. Alasan kegagalan pengiriman adalah karena kelebihan muatan pesawat berbasis kapal induk.

### **Found Cargo**

Insiden tak terduga terjadi selama pengangkutan kargo (selanjutnya disebut "Cargo yang Ditemukan"). Kondisi yang bermasalah adalah barang atau kiriman ditemukan di stasiun atau tempat selain tujuan yang dimaksudkan. Jika hal ini terjadi, dapat menyebabkan hilangnya barang atau keterlambatan kedatangan barang di alamat tujuan.

Adapun tips melakukan pengiriman barang yaitu: Memahami syarat dan ketentuan penyedia jasa ekspedisi, yakni sebelum memutuskan untuk mengirim barang, ada baiknya menentukan perusahaan secara detail. Jika perlu, Anda harus bertanya kepada pelanggan sebelumnya apakah mereka puas. Dengan adanya riset yang dilakukan terhadap pelanggan sebelumnya, akan mudah dalam memutuskan pengiriman yang diambil nantinya. Oleh karena itu review dari pelanggan sangatlah penting bagi keberlangsungan usaha yang dimiliki; Menggunakan pelindung ekstra, yakni jika barang yang Anda jual adalah produk fashion seperti baju, celana, sepatu, ikat kepala, dll, Anda mungkin tidak perlu khawatir akan kerusakan selama transportasi karena daya tahan produk. Namun, jika Anda mengirim produk elektronik, perlindungan tambahan diperlukan. Jika Anda memiliki kemasan asli, silakan gunakan kemasan asli karena biasanya dirancang oleh produsen dengan cara ini untuk menyimpan barang di dalamnya. Tentunya yang bertujuan untuk mengamankan kualitas dari barang yang dikirim; Mengasuransikan barang, yakni harus menginformasikan merek produk, nilai (harga) dan informasi rinci lainnya terlebih dahulu. Sebaiknya tidak mengemas asuransi terlebih dahulu untuk barang yang dikirim, karena beberapa perusahaan pelayaran akan langsung melihat barang masuk ke dalam box. Sangat penting dalam melengkapi data barang yang dikirim, karena supaya memudahkan pengangkutan dan pemilahan barang nantinya; Mengembangkan kebijakan yang jelas dengan konsumen, yakni jika ternyata barang yang sampai di konsumen rusak atau bahkan hilang padahal alias tidak pernah sampai, maka ada baiknya untuk menyiapkan semacam kebijakan mengenai perilaku kita. Dalam keadaan apa uang akan dikembalikan? Kotak semacam apa yang hendak kita ubah? Apa patokan barang rusak ataupun cacat? Terus menjadi perinci peraturan yang kita ciptakan, terus menjadi sedikit kita hendak memiliki permasalahan ikatan

pelanggan di era depan. Satu perihal yang memberikan layanan pelanggan yang bagus merupakan pembeli dan penjual mencapai kesepakatan yang jelas di awal.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah Negara Hukum hal ini sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Di Indonesia banyaknya kasus hewan yang meninggal dalam ekspedisi. Sesuai UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dalam praktiknya Undang-Undang tentang Karantina yang dibuat, masih ada pengusaha-pengusaha ekspedisi yang melayani jasa pengiriman tidak menjalankan sesuai SOP dan karantina yang berlaku, sehingga mengakibatkan beberapa kasus yang menimpa konsumen/pemilik hewan itu sendiri dan mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar. Dalam kasus di atas bisa dilihat kecerobohan jasa ekspedisi yang tidak mengetahui adanya hewan yang mati dalam logistic tersebut. Adanya pihak relawan yang membantu menyelamatkan hewan yang berada di logistic tersebut membuat pihak jasa ekspedisi sedikit kesulitan dalam menanggapi kendala tersebut hingga dengan pihak relawan berbeda. Di dalam UU sudah jelas bahwa seharusnya jasa ekspedisi tidak memperbolehkan oknum-oknum yang curang dalam pengiriman tersebut, kembali lagi kepada SOP perusahaan.



Gambar: Kasus sepasang burung yang akan dikirim meninggal/mati dalam perjalanan.

### **Kasus 1**

Dengan begitu peneliti mengambil tindakan untuk mewawancarai seorang pemilik jasa ekspedisi di Surabaya yang bernama pak Axell. Pemilik jasa juga mengetahui bahwa dalam undang-undang juga mengatur adanya Perlindungan Satwa. Jadi, dalam mengirim hewan peliharaan ke tujuan kota manapun harus dikarantina terlebih dahulu seperti yang sudah ditetapkan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Bahkan pemilik ekspedisi ini juga mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh aturan UU Perlindungan Satwa yang berlaku. Pihak ekspedisi juga mengetahui bahwa jika

melanggar SOP akan dikenai sanksi.

## **Kasus 2**


Kasus 2, terdapat tiga ekor anjing St. Bernard mati karena salah packing saat dikirim ke Kraten via Yogyakarta. Akibat dari itu, Christina, pemilik anjing itu, menggugat perusahaan pelayaran itu dengan ganti rugi sebesar Rp 1,09 miliar. Kerugian materil Rp 90 juta yaitu seharga 3 ekor anjing. Sedangkan kerugian immaterial Rp 1 miliar karena saya stres, kondisi batin saya yang tertekan akibat anjing kesayangan tersebut hampir menemani saya setiap hari. Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Penyedia jasa pengiriman dinilai telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 66 ayat 1 jo ayat 2 huruf b jis huruf d fan huruf g UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Seperti diketahui, saat paket datang di Yogyakarta dari Jakarta pada 5 Februari kemudian, ditemukan tiga anjing (masing-masing berbobot 65-75 kg) mati. Meskipun seekor anjing tetap bisa hidup, ia masih dalam keadaan diujung tanduk. Bagi Christina, ketiga anjing itu mati dalam keadaan memprihatinkan dampak mati lemas. Hasil visum dokter mengatakan penyebab kematian Dior, Alfian dan Dextra (ketiga anjing Christina-red) adalah karena kekurangan oksigen sehingga paru-paru mereka pecah, dengan kondisi darah keluar dari mata, hidung dan telinga. Lebih lanjut diterangkan bahwa kandang muat keempat anjing itu sangat kecil buat St. Bernard. Di kereta, apalagi 2 anjing disimpan di kandang yang amat idak pantas. Dua ekor anjing dimasukkan ke dalam satu kandang yang ukurannya saja sudah tidak layak, untuk bahkan satu ekor anjing.

Hukum harus upayakan solusi agar para pemilik usaha ekspedisi menjadi disiplin dalam menjalankan SOP dengan demikian bisa mengurangi kematian hewan satwa. Menurut narasumber kita yaitu pak Axell menjelaskan bahwa SOP di Indonesia harus lebih diperketat dan di berikan pengertian agar para pemilik bisnis ekspedisi tidak bisa berbuat semena-mena. Melalui penelitian ini kita mengharapkan semoga pemerintah memberikan penyuluhan rutin agar pemilik ekspedisi lebih paham akan tindakan tegas yang akan diberikan pada jasa ekspedisi hewan satwa dengan begitu angka kematian hewan satwa bisa menurun dari tahun ke tahun. Tidak boleh di lewatkan juga bahwa pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada konsumen yang akan memakai jasa ekspedisi dengan memberikan ilustrasi ringan melewati media yang ada, dengan begitu konsumen akan sadar dampak buruk dengan ada nya pelanggaran SOP yang akan mengakibatkan hewan konsumen tersebut bisa dalam bahaya hingga sampai terjadi nya peristiwa ke matian hewan tersebut, di samping itu dengan kejadian ini kita juga harus memikirkan pelestarian hewan itu sendiri, jangan sampai abitat satwa-satwa yang berada di Indonesia menjadikan problem baru yang akan kita hadapi dimasa depan. Pemerintah mungkin bisa memulai dengan cara:

Konservasi binatang serta belukar secara umum bisa dicoba dengan dua metode, yaitu 1. Pelestarian in situ merupakan pelestarian diwilayah asal binatang ataupun belukar. Ilustrasi konservasi di situ merupakan suaka margasatwa, hutan lindung serta taman nasional. Suaka Margasatwa adalah tempat perlindungan binatang. Hutan lindung adalah kawasan di mana tumbuhan



dilindungi. Taman nasional adalah tempat perlindungan binatang dan belukar; 2. Pelestarian relokasi adalah pelestarian di luar wilayah tinggal semula. Perihal ini dicoba sebab binatang serta belukar sudah kehabisan lingkungan aslinya. Tidak hanya itu, off-site protection juga dilakukan untuk merestorasi, membiakkan dan membiakkan hewan dan tumbuhan langka. Contoh konservasi off-site termasuk kebun raya, semacam halaman ekspedisi, ladang fauna, serta pembiakan. Tidak hanya perlindungan in-situ serta off-site, kami juga dapat menjaga keberlanjutan melalui upaya-upaya selanjutnya: Jangan berburu hewan sembarangan, Lindungi hewan langka, Penangkaran hewan langka, dan Mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan membuat substitusi dari bahan sintetis.



Gambar: *Bukti Screenshoot*

## **E. PENUTUP**

Dilihat dari UU yang ada dan disamping itu semakin banyaknya kasus meninggalnya hewan/satwa yang terjadi cukup serius dalam masyarakat, pihak terkait yang berwenang harus memberikan teguran kepada para pengusaha ekspedisi yang bersangkutan. Apabila perlu hingga tindakan tegas yaitu pencabutan izin ekspedisi diluar dari tanggung jawab penggantian kerugian materil yang telah di timbulkan dari kasus hewan/satwa yang meninggal. Karena dari peristiwa itu yang mendapatkan dampak banyak pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukumalahayati/article/view/3743>

<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/17831>

<https://www.kompas.com>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://depok.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-09792797/dikemas-dalam-kotak-kecil-ekspedisi-5000-hewan-peliharaan-ditemukan-mati-sebelum-dikirimkan&ved=2ahUKEwj5jqnpp4rxAhURVH0KHSJJDoMQFjACegQICRAC&usg=AOvVaw0YpGyJDUjns4QT6T0p87yh>

<https://news.detik.com>